



# LEMBAGA ILMU PENGETAHUAN INDONESIA ( Indonesian Institute of Sciences )

## PERATURAN KEPALA LEMBAGA ILMU PENGETAHUAN INDONESIA NOMOR 05/E/2009

### TENTANG

#### PEDOMAN FORMASI JABATAN FUNGSIONAL PENELITI

#### KEPALA LEMBAGA ILMU PENGETAHUAN INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa untuk mendapatkan formasi Jabatan Fungsional Peneliti yang tepat sesuai dengan beban kerja yang dapat dilaksanakan dalam jangka waktu tertentu secara profesional, perlu adanya pedoman dalam penyusunan Formasi Jabatan Fungsional Peneliti baik di Instansi Pusat maupun Instansi Daerah;
- b. bahwa untuk keperluan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Pedoman Formasi Jabatan Fungsional Peneliti.
- Mengingat : 1 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3041), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890);
- 2 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2002 tentang Sistem Nasional Penelitian, Pengembangan dan Penerapan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 69, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4208);
- 3 Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1994 tentang Jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3547);
- 4 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 97 Tahun 2000 tentang Formasi Pegawai Negeri Sipil, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 54 Tahun 2003;
- 5 Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 68 Tahun 1995 tentang Hari Kerja di Lingkungan Lembaga Pemerintah;
- 6 Keputusan Presiden Nomor 87 Tahun 1999 tentang Rumpun Jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil;
- 7 Keputusan Presiden Nomor 103 Tahun 2001 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Kewenangan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Pemerintah Non Departemen, sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 64 Tahun 2005;
- 8 Keputusan Presiden Nomor 110 Tahun 2001 tentang Unit Organisasi dan Tugas Eselon I Lembaga Pemerintah Non Departemen, sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 52 Tahun 2005;
- 9 Keputusan Presiden Nomor 164/M Tahun 2002;
- 10 Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor KEP/75/M.PAN/7/2004 tentang Pedoman Perhitungan Kebutuhan Pegawai Berdasarkan Beban Kerja Dalam Rangka Penyusunan Formasi Pegawai Negeri Sipil;
- 11 Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor KEP/128/M.PAN/9/2004 tentang Jabatan Fungsional Peneliti dan Angka

Kreditnya;

- 12 Keputusan Bersama Kepala Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI) dan Kepala Badan Kepegawaian Negara (BKN) Nomor 3719/D/2004 dan Nomor 60 Tahun 2004, tentang Petunjuk Pelaksanaan Jabatan Fungsional Peneliti dan Angka Kreditnya sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bersama Kepala Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia dan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 412/D/2009 dan Nomor 12 Tahun 2009;
- 13 Keputusan Kepala LIPI Nomor 1151/M/2001 tentang Organisasi dan Tata Kerja LIPI, sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Kepala LIPI Nomor 3212/M/2004.
- 14 Peraturan Kepala LIPI Nomor 01/E/2005 tentang Pedoman Akreditasi Majalah Ilmiah;
- 15 Peraturan Kepala LIPI Nomor 02/E/2005 tentang Petunjuk Teknis Jabatan Fungsional Peneliti;
- 16 Peraturan Kepala LIPI Nomor 03/E/2005 tentang Pedoman Pemilihan/Penentuan Bidang Penelitian dan/atau Kepakaran Peneliti;
- 17 Peraturan Kepala LIPI Nomor 04/E/2005 tentang Tata Cara Pengukuhan Peneliti Utama untuk Mendapatkan Gelar Profesor Riset;
- 18 Peraturan Kepala LIPI Nomor 04/H/2008 tentang Pendidikan dan Pelatihan Jabatan Fungsional Peneliti Berjenjang;
- 19 Peraturan Kepala LIPI Nomor 04/E/2009 tentang Standar Kompetensi Jabatan Fungsional Peneliti.

#### MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN KEPALA LEMBAGA ILMU PENGETAHUAN INDONESIA TENTANG PEDOMAN FORMASI JABATAN FUNGSIONAL PENELITI.

#### Pasal 1

Formasi Jabatan Fungsional Peneliti adalah jumlah dan susunan Jabatan Fungsional Peneliti Pegawai Negeri Sipil (PNS) yang diperlukan oleh satu satuan organisasi penelitian dan pengembangan (litbang) untuk mampu melaksanakan tugas litbang ilmu pengetahuan dan teknologi (iptek) secara profesional dalam jangka waktu tertentu.

#### Pasal 2

Formasi Jabatan Fungsional Peneliti pada masing-masing satuan organisasi disusun berdasarkan analisis kebutuhan jabatan dengan menghitung rasio keseimbangan antara beban kerja, target yang tertuang pada Rencana Strategis (Renstra) dan jumlah Peneliti yang diperlukan untuk melaksanakan kegiatan unsur utama sesuai dengan jenjang jabatannya.

#### Pasal 3

Sistematika Pedoman Formasi Jabatan Fungsional Peneliti adalah sebagai berikut:

- Bab I   Pendahuluan
- Bab II   Tata Cara Perhitungan Formasi Jabatan Fungsional Peneliti
- Bab III   Tata Cara Penetapan Pengusulan Formasi Jabatan Fungsional Peneliti
- Bab IV   Penutup
- Lampiran

#### Pasal 4

Pedoman Formasi Jabatan Fungsional Peneliti sebagaimana tercantum dalam lampiran Peraturan ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan ini.


Pasal 5

Peraturan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta  
Pada tanggal 22 Desember 2009



KEPALA LEMBAGA ILMU PENGETAHUAN INDONESIA,

  
UMAR ANGGARA JENIE  
NIP. 19500822 197603 1 002

Salinan peraturan ini disampaikan kepada, Yth.:

1. Para Menteri/Menteri Negara Republik Indonesia;
2. Para Kepala Lembaga Pemerintah Non Kementerian;
3. Para Kepala Badan Litbang Kementerian/Daerah;
4. Para Pejabat Eselon I dan II di Lingkungan LIPI.

**PEDOMAN FORMASI  
JABATAN FUNGSIONAL PENELITI**

**BAB I  
PENDAHULUAN**

**A. Latar Belakang**

Berdasarkan Pasal 17 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 43 tahun 1999 tentang Perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian, dinyatakan bahwa Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil dalam suatu jabatan dilaksanakan dengan prinsip profesionalisme sesuai dengan kompetensi, prestasi kerja dan jenjang pangkat yang ditetapkan untuk jabatan itu serta syarat objektif lainnya tanpa membedakan jenis kelamin, suku, agama, ras atau golongan. Kemudian dijabarkan ke dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 97 Tahun 2000 tentang Formasi Pegawai Negeri Sipil Pasal 3 ayat (1) dan (2), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 54 Tahun 2003 dinyatakan bahwa:

1. Formasi Pegawai Negeri Sipil (PNS) Pusat untuk masing-masing satuan organisasi Pemerintah Pusat setiap tahun anggarannya ditetapkan oleh Menteri yang bertanggung jawab di bidang Pendayagunaan Aparatur Negara (PAN), setelah mendapat pertimbangan dari Kepala Badan Kepegawaian Negara (BKN);
2. Formasi PNS Daerah untuk masing-masing satuan organisasi pemerintah daerah propinsi/kabupaten/kota setiap tahun anggaran ditetapkan oleh kepala daerah masing-masing setelah mendapatkan persetujuan tertulis dari menteri yang bertanggung jawab di bidang PAN, berdasarkan pertimbangan dari Kepala BKN.

Pasal 7 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 16 tahun 1994 tentang Jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil, menyebutkan bahwa PNS yang diangkat dalam jabatan fungsional dalam instansi pemerintah ditetapkan oleh pejabat yang berwenang sesuai dengan formasi yang telah ditetapkan.

Penjabaran lebih lanjut dalam Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara KEP/128/M.PAN/9/2004 tentang Jabatan Fungsional Peneliti dan Angka Kreditnya Pasal 23 dinyatakan bahwa pengangkatan PNS dalam jabatan Peneliti, harus pula berdasarkan formasi jabatan, sebagai berikut:

1. Untuk formasi jabatan peneliti pada instansi pusat ditetapkan oleh Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara berdasarkan usul Pejabat Pembina Kepegawaian Pusat masing-masing setelah mendapat pertimbangan Kepala BKN;
2. Untuk formasi jabatan peneliti pada instansi daerah ditetapkan oleh Kepala Daerah masing-masing setelah mendapat persetujuan tertulis dari Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan setelah mendapat pertimbangan Kepala BKN.

Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI) sebagai instansi pembina jabatan fungsional Peneliti bersama BKN menjabarkan peraturan tersebut ke dalam Keputusan Bersama Kepala LIPI dan Kepala BKN Nomor 3719/D/2004 dan Nomor 60 Tahun 2004 tentang Petunjuk Pelaksanaan Jabatan Fungsional Peneliti dan Angka Kreditnya, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bersama Kepala LIPI dan Kepala BKN Nomor 412/D/2009 dan Nomor 12 Tahun 2009, pada Pasal 20 menyatakan:

Untuk menjamin kualitas profesionalisme Peneliti dan kelancaran pelaksanaan jabatan fungsional peneliti, maka LIPI sebagai Instansi Pembina jabatan Peneliti, melakukan kegiatan sebagai berikut:

1. Menyusun standar kompetensi;
2. Menyusun kurikulum diklat;
3. Menyelenggarakan diklat;
4. Menyusun pedoman formasi jabatan;
5. Membangun sistem informasi jabatan;
6. Fasilitasi pelaksanaan jabatan;
7. Fasilitasi pembentukan organisasi profesi;
8. Fasilitasi penyusunan kode etik profesi;
9. Melakukan akreditasi majalah ilmiah;
10. Melakukan monitoring dan evaluasi pelaksanaan jabatan.

Butir 4 (empat) di atas menjadi dasar bagi LIPI untuk menyusun Pedoman Formasi Jabatan Fungsional Peneliti.



LIPI menyusun Pedoman Formasi Jabatan Fungsional Peneliti berdasarkan beban kerja peneliti dalam organisasi litbang, dengan mempergunakan acuan konversi beban kerja berdasarkan Renstra organisasi ke dalam angka kredit, sebagaimana telah diatur dalam Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara KEP/128/M.PAN/9/2004 tentang Jabatan Fungsional Peneliti dan Angka Kreditnya. Pemilihan Renstra sebagai acuan/dasar perhitungan karena Renstra merupakan dokumen valid yang memuat perencanaan strategis secara menyeluruh. Selain itu Renstra mempunyai jangka waktu 5 (lima) tahun sesuai dengan jangka waktu minimal kenaikan jenjang fungsional Peneliti yang lebih tinggi. Rumus perhitungan formasi telah diujicobakan pada beberapa unit litbang di LIPI maupun lembaga litbang lainnya, yaitu:

1. Pusat Penelitian Kependudukan LIPI;
2. Pusat Penelitian Biologi LIPI;
3. Pusat Penelitian Geoteknologi LIPI;
4. Pusat Pemanfaatan Sains Antariksa Lembaga Penerbangan dan Antariksa Nasional (LAPAN);
5. Balai Besar Penelitian Tanaman Padi Kementerian Pertanian.

Pemilihan satuan kerja tersebut berdasarkan keterwakilan bidang ilmu meliputi Ilmu Pengetahuan Sosial (Pusat Penelitian Kependudukan LIPI), Ilmu Pengetahuan Alam/Hayati (Pusat Penelitian Biologi LIPI dan Balai Besar Penelitian Tanaman Padi Kementerian Pertanian), Ilmu Pengetahuan Teknik (Pusat Pemanfaatan Sains Antariksa LAPAN) dan Ilmu Pengetahuan Kebumihan (Pusat Penelitian Geoteknologi LIPI).

## **B. Maksud dan Tujuan**

1. Maksud penyusunan Formasi Jabatan Fungsional Peneliti adalah untuk mendapatkan jumlah dan susunan jabatan peneliti sesuai dengan beban kerja yang ada dan dapat dilaksanakan dalam jangka waktu tertentu secara profesional serta memungkinkan pencapaian jumlah angka kredit yang ditentukan untuk kenaikan jenjang jabatan dan/atau pangkat;
2. Tujuan penyusunan Pedoman Formasi Jabatan Fungsional Peneliti adalah memberikan pedoman secara teknis bagi pejabat berwenang dalam penyusunan Formasi Jabatan Fungsional peneliti baik di instansi pusat maupun instansi daerah.

## **C. Pengertian**

Dalam pedoman ini yang dimaksud dengan:

1. Formasi adalah jumlah dan susunan peneliti PNS yang diperlukan oleh satuan organisasi agar mampu melaksanakan tugas pokok untuk jangka waktu tertentu yang ditetapkan oleh pejabat berwenang.
2. Jabatan Fungsional adalah kedudukan yang menunjukkan tugas, tanggung jawab, wewenang dan hak seseorang PNS dalam suatu satuan organisasi yang dalam pelaksanaan tugasnya didasarkan pada keahlian dan/atau keterampilan tertentu yang bersifat mandiri.
3. Peneliti adalah PNS yang diberi tugas, tanggung jawab, wewenang dan hak secara penuh oleh pejabat yang berwenang untuk melakukan penelitian dan/atau pengembangan pada suatu organisasi litbang instansi pemerintah.
4. Formasi Jabatan Fungsional Peneliti adalah jumlah dan susunan Jabatan Fungsional Peneliti PNS yang diperlukan oleh 1 (satu) satuan organisasi litbang untuk mampu melaksanakan tugas penelitian dan pengembangan iptek secara profesional dalam jangka waktu tertentu;
5. Angka kredit adalah nilai dari tiap butir kegiatan dan/atau akumulasi nilai butir-butir kegiatan yang harus dicapai oleh Peneliti dan digunakan sebagai salah satu syarat untuk pengangkatan dan kenaikan jabatan/pangkat.
6. Jam kerja efektif adalah jam kerja yang secara objektif digunakan untuk menyelesaikan pekerjaan atau kegiatan unsur utama.
7. Beban kerja adalah sejumlah target pekerjaan atau target hasil yang harus dicapai dalam 1 (satu) satuan waktu tertentu.
8. Renstra adalah merupakan suatu proses yang berorientasi pada hasil yang ingin dicapai selama kurun waktu 1 (satu) sampai dengan 5 (lima) tahun dengan memperhitungkan potensi, peluang dan kendala yang ada atau mungkin timbul. Renstra mengandung visi, misi, tujuan/sasaran dan program yang realistis dan mengantisipasi masa depan yang diinginkan dan dapat dicapai.
9. Pejabat Pembina Kepegawaian Pusat adalah Menteri, Jaksa Agung, Pimpinan Kesekretariatan Lembaga Kepresidenan, Kepala Kepolisian Negara, Pimpinan Lembaga Pemerintah Non Kementerian (LPNK), Pimpinan Kesekretariatan Lembaga Tertinggi/Tinggi Negara, Kepala Harian Badan Narkotika Nasional (BNN) serta Pimpinan Kesekretariatan Lembaga lain yang dipimpin oleh pejabat struktural Eselon I dan bukan bagian dari Kementerian/LPNK.

10. Pejabat Pembina Kepegawaian Daerah Propinsi adalah Gubernur.
11. Pejabat Pembina Kepegawaian Daerah Kabupaten/Kota adalah Bupati/Walikota.
12. Instansi Pembina Jabatan Fungsional Peneliti adalah instansi pemerintah yang secara fungsional bertanggung jawab dalam bidang litbang secara nasional, dalam hal ini LIPI.
13. Penelitian adalah kegiatan yang dilakukan menurut kaidah dan metode ilmiah secara sistematis untuk memperoleh informasi, data dan keterangan yang berkaitan dengan pemahaman dan pembuktian kebenaran atau ketidakbenaran suatu asumsi dan/atau hipotesis di bidang iptek serta menarik kesimpulan ilmiah bagi keperluan kemajuan iptek.
14. Pengembangan adalah kegiatan iptek yang bertujuan memanfaatkan kaidah dan teori ilmu pengetahuan yang terbukti kebenarannya untuk meningkatkan fungsi, manfaat dan aplikasi iptek yang sudah ada, atau menghasilkan teknologi baru.

**BAB II**  
**TATA CARA PERHITUNGAN FORMASI**  
**JABATAN FUNGSIONAL PENELITI**

**A. Umum**

1. Formasi Jabatan Fungsional Peneliti pada satuan organisasi disusun berdasarkan analisis kebutuhan jabatan dengan menghitung rasio keseimbangan antara beban kerja dengan jumlah Peneliti yang diperlukan untuk melaksanakan kegiatan unsur utama sesuai dengan jenjang jabatannya;
2. Pengangkatan PNS dalam jabatan peneliti pada dasarnya disebabkan adanya lowongan formasi sesuai jenjang jabatan;
3. Lowongan formasi terjadi apabila ada formasi jabatan belum terisi, Peneliti yang berhenti, meninggal dunia, pensiun atau adanya peningkatan volume beban kerja dan pembentukan organisasi kerja baru.

**B. Langkah-Langkah Penyusunan Formasi Jabatan Fungsional Peneliti**

Beban kerja merupakan dasar yang digunakan dalam perhitungan formasi jabatan fungsional peneliti tertuang dalam program kerja dan kegiatan perencanaan strategis. Beban kerja yang timbul akibat dari kerja sama, hibah maupun beban kerja individu yang tidak berhubungan dengan program kerja organisasi, tidak digunakan sebagai dasar perhitungan. Langkah-langkah penyusunan formasi jabatan peneliti adalah:

1. Menginventarisasi seluruh kegiatan litbang yang mendapatkan penilaian angka kredit, sebagaimana diatur dalam Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor KEP/128/M.PAN/9/2004 dan perkiraan jumlah/volume **output** dari setiap butir kegiatan dalam 5 (lima) tahun sesuai dengan Renstra organisasi yang ditetapkan;
2. Menginventarisasi nilai angka kredit untuk setiap butir kegiatan sesuai dengan Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor KEP/128/M.PAN/9/2004. Besaran angka kredit tersebut mencerminkan jumlah **jam kerja efektif** yang diperlukan untuk menyelesaikan setiap output kegiatan;
3. Menggunakan **jam kerja efektif** setahun sebesar **1.250 jam** (berdasarkan jam kerja dinas 37 jam 30 menit dalam satu minggu dikurangi waktu tambah dan waktu boros);
4. Menghitung **rata-rata angka kredit per jam** untuk setiap jenjang jabatan dengan cara membagi **selisih angka kredit untuk naik ke jenjang berikutnya** dengan perkalian **masa kerja jabatan secara normal peneliti selama 5 (lima) tahun** dan **jumlah jam kerja efektif selama 5 (lima) tahun**.
5. Menghitung **perkiraan volume output** Peneliti sesuai dengan jenjang jabatan untuk 5 (lima) tahun yang akan datang berdasarkan Renstra;
6. Menghitung **waktu efektif penyelesaian per output** dengan cara membagi **besaran angka kredit** untuk setiap output tertentu dengan **rata-rata angka kredit per jam** (dari hasil perhitungan nomor 4), sesuai jenjang jabatan yang bersangkutan;
7. Menghitung **waktu efektif penyelesaian per output** dengan cara mengalikan **waktu efektif penyelesaian** (hasil perhitungan nomor 6) dengan **volume kegiatan atau output** (nomor 5), dalam jenjang jabatan yang bersangkutan;
8. Menghitung **jumlah waktu efektif penyelesaian kegiatan** dari seluruh butir kegiatan dalam lima tahun tersebut, sesuai dengan jenjang jabatan yang bersangkutan;
9. Mengalikan jumlah Peneliti dalam jenjang yang dihitung dengan angka kredit yang dibutuhkan pada jenjang jabatan tersebut kemudian dibagi rata-rata angka kredit per jam;
10. Menghitung Total Formasi Peneliti per jenjang jabatan peneliti dengan rumus sebagai berikut:

$$\text{TFP} = \frac{\sum w}{\text{JKE}} \times \text{orang}$$

Keterangan:

- TFP adalah Total Formasi Peneliti dalam jenjang jabatan tertentu yang dibutuhkan untuk melaksanakan seluruh kegiatan litbang iptek;
- $\Sigma w$  adalah jumlah waktu efektif penyelesaian kegiatan (merupakan penjumlahan dari nomor 8 dan 9);
- JKE adalah jam kerja efektif yang harus digunakan oleh seorang Peneliti untuk melaksanakan kegiatan litbangnya selama 5 (lima) tahun (nomor 3).

11. Menghitung Lowongan Formasi Peneliti (LFP) dengan rumus sebagai berikut:

$$\mathbf{LFP = TFP - (JFP+JPM-JPN-JPB)}$$

Keterangan:

- **LFP** adalah **Lowongan Formasi Peneliti** dalam jenjang jabatan tertentu yang dapat diisi dalam tahun yang dihitung;
- **TFP** adalah **Total Formasi Peneliti** dalam jenjang jabatan tertentu yang diperlukan pada tahun yang dihitung;
- **JFP** adalah **Jumlah Fungsional Peneliti** yang ada saat ini;
- **JPM** adalah perkiraan **Jumlah Peneliti yang Masuk** dalam jenjang jabatan tertentu pada periode mulai saat ini sampai dengan tahun yang dihitung karena kenaikan dari jenjang jabatan yang lebih rendah ke jenjang jabatan tertentu;
- **JPN** adalah perkiraan **Jumlah Peneliti yang Naik** pada periode mulai saat ini sampai tahun yang dihitung, dari jenjang jabatan tertentu ke jenjang jabatan yang lebih tinggi;
- **JPB** adalah perkiraan **Jumlah Peneliti yang Berhenti** dari jabatan peneliti jenjang jabatan tertentu pada periode mulai saat ini sampai dengan tahun yang dihitung - pejabat Peneliti tersebut keluar dari jabatan peneliti karena berhenti atau pensiun;
- Untuk contoh tata cara pengisian formulir perhitungan dan formulir perhitungan dapat dilihat di Lampiran 1 dan 2.



**BAB III**  
**TATA CARA PENETAPAN PENGUSULAN FORMASI**  
**JABATAN FUNGSIONAL PENELITI**

**A. Formasi Jabatan Fungsional Peneliti pada Organisasi Pemerintah Pusat**

1. Formasi Jabatan Fungsional Peneliti di lingkungan satuan organisasi Pemerintah Pusat, setiap tahun ditetapkan oleh Menteri yang bertanggung jawab di bidang PAN berdasarkan usul dari pejabat Pembina Kepegawaian Pusat yang bersangkutan setelah mendapat pertimbangan dari Kepala BKN;
2. Pejabat Pembina Kepegawaian Pusat mengajukan usul Formasi Jabatan Fungsional Peneliti bagi PNS Pusat kepada Menteri yang bertanggung jawab di bidang PAN dengan tembusan Kepala BKN;
3. Sebelum mengajukan usul formasi jabatan Fungsional Peneliti, masing-masing pejabat Pembina Kepegawaian Pusat dapat melakukan konsultasi dengan Kepala LIPI selaku Pimpinan Instansi Pembina Jabatan Fungsional Peneliti;
4. Berdasarkan tembusan usul formasi Jabatan Fungsional Peneliti, Kepala BKN membuat surat pertimbangan penetapan formasi Jabatan Fungsional Peneliti kepada Menteri yang bertanggung jawab di bidang PAN, sebagai bahan untuk Penetapan Formasi Jabatan Fungsional Peneliti;
5. Asli Keputusan Penetapan Formasi Jabatan Fungsional Peneliti disampaikan kepada Pejabat Pembina Kepegawaian yang bersangkutan, dengan tembusan:
  - a. Kepala BKN;
  - b. Kepala LIPI;
  - c. Menteri Keuangan up. Direktorat Jenderal Anggaran;
  - d. Kepala KPKN yang bersangkutan.

**B. Formasi Jabatan Peneliti pada Organisasi Pemerintah Daerah**

1. Formasi Jabatan Fungsional Peneliti di lingkungan satuan organisasi pemerintah daerah (perangkat daerah), setiap tahun anggaran ditetapkan oleh pejabat Pembina Kepegawaian Propinsi/ Kabupaten/Kota setelah mendapat persetujuan tertulis dari Menteri yang bertanggung jawab di bidang PAN, berdasarkan pertimbangan dari Kepala BKN;
2. Pejabat Pembina Kepegawaian Propinsi mengajukan permintaan pertimbangan Penetapan Formasi Jabatan Fungsional Peneliti bagi PNS Daerah Propinsi kepada Menteri yang bertanggung jawab di bidang PAN dengan tembusan Kepala BKN;
3. Pejabat Pembina Kepegawaian Kabupaten/Kota mengajukan permintaan pertimbangan Penetapan Formasi Jabatan Fungsional Peneliti bagi Pegawai Negeri Sipil Daerah Kabupaten/Kota kepada Menteri yang bertanggung jawab di bidang PAN dengan tembusan Kepala BKN yang dikoordinasikan Gubernur;
4. Sebelum mengajukan permintaan pertimbangan formasi jabatan fungsional peneliti, masing-masing Pejabat Pembina Kepegawaian Daerah Propinsi/Kabupaten/Kota dapat melakukan konsultasi dengan Kepala LIPI selaku Pimpinan Instansi Pembina Jabatan Fungsional Peneliti;
5. Berdasarkan tembusan usul formasi jabatan fungsional peneliti, Kepala BKN membuat surat pertimbangan penetapan formasi Jabatan Fungsional Peneliti kepada Menteri yang bertanggung jawab di bidang PAN, sebagai bahan untuk penetapan formasi jabatan Peneliti;
6. Asli Keputusan Penetapan Formasi Jabatan Fungsional Peneliti disampaikan kepada Pejabat Pembina Kepegawaian Daerah yang bersangkutan dengan tembusan disampaikan kepada Kepala BKN atau Kepala Kantor Regional BKN yang bersangkutan dan Kepala LIPI.

#### BAB IV PENUTUP

Pedoman Formasi Jabatan Fungsional Peneliti disusun dengan menggabungkan beberapa komponen perhitungan, antara lain perhitungan beban kerja berdasarkan angka kredit dan Renstra unit litbang. Dengan demikian dalam dokumen Renstra sebaiknya tertuang target/sasaran untuk menetapkan output dan disesuaikan dengan butir-butir kegiatan yang mendapatkan penilaian angka kredit. Perhitungan ini dapat memberi gambaran distribusi beban kerja, jumlah Peneliti yang dibutuhkan untuk melaksanakan beban kerja yang ditetapkan dalam Renstra, dan sebagai dasar pengambilan kebijakan formasi jabatan fungsional Peneliti dalam unit litbang.



KEPALA LEMBAGA ILMU PENGETAHUAN INDONESIA,

UMAR ANGGARA JENIE *UJ*  
NIP 19500822 197603 1 002

## TATA CARA PENGISIAN FORMULIR PERHITUNGAN

Dalam institusi pemerintah, Renstra merupakan dokumen perencanaan yang mengikat, maka dalam menuangkan perhitungan beban kerja disampaikan dalam 5 (lima) tahun. Hal ini untuk memudahkan pencapaian target yang konsisten dan berkesinambungan. Pengisian formulir didasarkan pada perhitungan angka kredit per jam dan pendistribusian angka kredit per Peneliti seperti dalam Tabel 1 dan 2 formulir perhitungan (Lampiran 2).

### **Petunjuk pengisian formulir:**

Mengisi nama pusat penelitian dan pengembangan (puslitbang) yang dihitung (huruf a).

#### **A. Beban kerja setiap tahun**

##### **1. Pengisian baris:**

- a. Huruf b diisi dengan tahun yang dihitung;
- b. Huruf c diisi dengan judul program yang ada di dalam Renstra;
- c. Huruf d diisi dengan judul kegiatan yang merupakan penjabaran program;
- d. Huruf e diisi dengan judul kegiatan lainnya yang merupakan penjabaran program;
- e. dan seterusnya disesuaikan dengan jumlah kegiatan yang ada dalam setiap program.

##### **2. Pengisian kolom:**

- a. Kolom 1 (satu) diisi dengan target output dari program yang terdapat dalam Renstra. Pengisian target output selama 5 tahun ini meliputi berbagai output yang diharapkan dapat berupa buku, karya tulis ilmiah, paten, dst.;
- b. Kolom 2 (dua) diisi dengan butir kegiatan yang dinilai dalam Angka Kredit berdasarkan output yang dihasilkan (berdasarkan pada Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor KEP/128/M.PAN/9/2004 tentang Jabatan Fungsional Peneliti dan Angka Kreditnya) contohnya membuat KTI terbit dalam jurnal ilmiah nasional terakreditasi, dst.;
- c. Kolom 3 (tiga) diisi dengan jumlah volume output yang dihasilkan berdasarkan kolom 1 (satu);
- d. Kolom 4 (empat) diisi dengan nilai angka kredit berdasarkan butir kegiatan yang dinilai dalam angka kredit (Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor KEP/128/M.PAN/9/2004 tentang Jabatan Fungsional Peneliti dan Angka Kreditnya);
- e. Kolom 5 (lima) diisi dengan hasil pengalihan kolom 3 (tiga) dengan kolom 4 (empat);
- f. Kolom 6 (enam) menunjukkan jumlah Peneliti yang terlibat;
- g. Kolom 7 (tujuh) merupakan persentase distribusi beban kerja Jenjang Peneliti Utama – IV/e dalam menghasilkan suatu output;
- h. Kolom 8 (delapan) merupakan nilai dari hasil persentase beban kerja Jenjang Peneliti Utama – IV/e dalam menghasilkan suatu output;
- i. Kolom 9 (sembilan) merupakan persentase distribusi beban kerja Jenjang Peneliti Utama – IV/d dalam menghasilkan suatu output;
- j. Kolom 10 (sepuluh) merupakan nilai dari hasil persentase beban kerja Jenjang Peneliti Utama – IV/d dalam menghasilkan suatu output;
- k. Kolom 11 (sebelas) merupakan persentase distribusi beban kerja Jenjang Peneliti Madya – IV/c dalam menghasilkan suatu output;
- l. Kolom 12 (dua belas) merupakan nilai dari hasil persentase beban kerja Jenjang Peneliti Madya – IV/c dalam menghasilkan suatu output;
- m. Kolom 13 (tiga belas) merupakan persentase distribusi beban kerja Jenjang Peneliti Madya – IV/b dalam menghasilkan suatu output;
- n. Kolom 14 (empat belas) merupakan nilai dari hasil persentase beban kerja Jenjang Peneliti Madya – IV/b dalam menghasilkan suatu output;
- o. Kolom 15 (lima belas) merupakan persentase distribusi beban kerja Jenjang Peneliti Madya – IV/a dalam menghasilkan suatu output;
- p. Kolom 16 (enam belas) merupakan nilai dari hasil persentase beban kerja Jenjang Peneliti Madya – IV/a dalam menghasilkan suatu output;
- q. Kolom 17 (tujuh belas) merupakan persentase distribusi beban kerja Jenjang Peneliti Muda – III/d dalam menghasilkan suatu output;
- r. Kolom 18 (delapan belas) merupakan nilai dari hasil persentase beban kerja Jenjang Peneliti Muda – III/d dalam menghasilkan suatu output;
- s. Kolom 19 (sembilan belas) merupakan persentase distribusi beban kerja Jenjang Peneliti Muda – III/c dalam menghasilkan suatu output;
- t. Kolom 20 (dua puluh) merupakan nilai dari hasil persentase beban kerja Jenjang Peneliti Muda – III/c dalam menghasilkan suatu output;



- u. Kolom 21 (dua puluh satu) merupakan persentase distribusi beban kerja Jenjang Peneliti Pertama – III/b dalam menghasilkan suatu output;
- v. Kolom 22 (dua puluh dua) merupakan nilai dari hasil persentase beban kerja Jenjang Peneliti Pertama – III/b dalam menghasilkan suatu output;
- w. Kolom 23 (dua puluh tiga) merupakan persentase distribusi beban kerja Jenjang Peneliti Pertama – III/a dalam menghasilkan suatu output;
- x. Kolom 24 (dua puluh empat) merupakan nilai dari hasil persentase beban kerja Jenjang Peneliti Pertama – III/a dalam menghasilkan suatu output;
- y. Kolom 25 (dua puluh lima) diisi dengan keterangan pendukung apabila perlu dijelaskan;
- z. Langkah terakhir adalah menjumlahkan hasil angka kredit yang diperoleh dari setiap jenjang Peneliti.

**B. Beban kerja Peneliti yang ada (jenjang yang akan dihitung)**

Pengisian beban kerja Peneliti yang ada merupakan jumlah Peneliti yang akan dihitung pada awal tahun Renstra, berdasarkan jenjang pendidikan yang ditempuh.

1. Kolom 1 (satu) diisi dengan jenjang pendidikan Peneliti yang ada (pada jenjang yang akan dihitung);
2. Kolom 2 (dua) diisi dengan butir kegiatan yang dinilai dalam Angka Kredit berdasarkan output yang dihasilkan (berdasarkan pada Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor KEP/128/M.PAN/9/2004 tentang Jabatan Fungsional Peneliti dan Angka Kreditnya);
3. Kolom 3 (tiga) diisi dengan jumlah Peneliti yang ada dalam jenjang yang dihitung;
4. Kolom 4 (empat) diisi dengan nilai angka kredit berdasarkan butir kegiatan yang dinilai dalam Angka Kredit (Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor KEP/128/M.PAN/9/2004 tentang Jabatan Fungsional Peneliti dan Angka Kreditnya);
5. Kolom 5 (lima) diisi dengan jumlah perkalian kolom 3 (tiga) dengan kolom 4 (empat).

**C. Rekapitulasi beban kerja**

**1. Pengisian baris**

- a. Huruf a diisi dengan jenjang jabatan peneliti;
- b. Huruf b diisi dengan nama puslitbang.

**2. Pengisian kolom**

- a. Pengisian kolom rekapitulasi beban kerja
  - (1) Kolom 1 (satu) diisi dengan tahun dalam Renstra;
  - (2) Kolom 2 (dua) diisi dengan jumlah angka kredit jenjang peneliti yang dihitung (per tahun);
  - (3) Kolom 3 (tiga) diisi dengan rata-rata angka kredit per jam jenjang peneliti yang dihitung;
  - (4) Kolom 4 (empat) diisi dengan hasil pembagian kolom 2 (dua) dibagi kolom 3 (tiga);
  - (5) Kolom 5 (lima) diisi dengan keterangan pendukung apabila diperlukan;
  - (6) Kolom 2 (dua) dijumlahkan seluruhnya;
  - (7) Kemudian kolom 4 (empat) dijumlahkan seluruhnya.

**3. Pengisian Kolom rekapitulasi beban kerja Peneliti yang ada**

- a. Kolom 1 (satu) diisi dengan tahun dalam Renstra;
- b. Kolom 2 (dua) diisi dengan jumlah angka kredit jenjang peneliti yang dihitung (per tahun);
- c. Kolom 3 (tiga) diisi dengan rata-rata angka kredit per jam jenjang peneliti yang dihitung;
- d. Kolom 4 (empat) diisi dengan hasil pembagian kolom 2 (dua) dibagi kolom 3 (tiga);
- e. Kolom 5 (lima) diisi dengan keterangan pendukung apabila diperlukan;
- f. Kemudian kolom 2 (dua) dan kolom 4 (empat) dijumlahkan seluruhnya.

**4. Rekapitulasi Waktu Efektif Penyelesaian Kegiatan**

Merupakan penjumlahan dari jumlah beban kerja setiap tahun dengan jumlah beban kerja peneliti yang ada.

**D. Total formasi per jenjang jabatan**

Dihitung dengan rumus sebagai berikut:

$$TFP = \frac{\sum w}{JKE} \times \text{orang}$$

w = Waktu efektif penyelesaian kegiatan

JKE = Jam kerja efektif dalam 5 tahun (1250 jam x 5 tahun= 6250 jam)

TFP = Total formasi Peneliti

#### **E. Lowongan Formasi Jabatan Fungsional Peneliti**

Dihitungan dengan rumus sebagai berikut:

$$\mathbf{LFP = TFP - (JFP+JPM-JPN-JPB)}$$

Keterangan:

1. LFP adalah Jumlah Lowongan Formasi Peneliti dalam jenjang jabatan tertentu yang dapat diisi dalam tahun yang dihitung;
2. TFP adalah Total Formasi Peneliti dalam jenjang jabatan tertentu yang diperlukan pada tahun yang dihitung;
3. JFP adalah Jumlah Fungsional Peneliti yang ada saat ini;
4. JPM adalah perkiraan Jumlah Peneliti yang Masuk dalam jenjang jabatan tertentu pada periode mulai saat ini sampai dengan tahun yang dihitung karena kenaikan dari jenjang jabatan yang lebih rendah ke jenjang jabatan tertentu;
5. JPN adalah perkiraan Jumlah Peneliti yang naik pada periode mulai saat ini sampai tahun yang dihitung, dari jenjang jabatan tertentu ke jenjang jabatan yang lebih tinggi;
6. JPB adalah perkiraan Jumlah Peneliti yang Berhenti dari jabatan Peneliti jenjang jabatan tertentu pada periode mulai saat ini sampai dengan tahun yang dihitung. Pejabat Peneliti tersebut keluar dari jabatan Peneliti karena berhenti atau pensiun;

**Tabel 1**  
**Perhitungan Rata-Rata Angka Kredit Per Jam**  
**Dalam 5 Tahun Rencana Kerja**

**5= periode 5 tahun; 1.250 = Jumlah jam kerja selama 1 tahun @ 37.5 jam/minggu**

Jenjang Jabatan	Pangkat	Golongan	Angka Kredit	Perhitungan	Hasil (Rata-rata angka kredit per jam)
		Ruang			
Peneliti Pertama	Penata Muda	III/a	100	50:(5x1250)	0,008
	Penata Muda Tk. I	III/b	150	50:(5X1250)	0,008
Peneliti Muda	Penata	III/c	200	100:(5x1250)	0,016
	Penata Tk. I	III/d	300	100:(5x1250)	0,016
Peneliti Madya	Pembina	IV/a	400	100:(5x1250)	0,016
	Pembina Tk. I	IV/b	550	150:(5x1250)	0,024
	Pembina Utama Muda	IV/c	700	150:(5x1250)	0,024
Peneliti Utama	Pembina Utama Madya	IV/d	850	200:(5x1250)	0,032
	Pembina Utama	IV/e	1050		

**Tabel 2**  
**Pendistribusian Angka Kredit Per Peneliti**

Peneliti Yang Terlibat	Peneliti ke 1	Peneliti ke 2	Peneliti ke 3	Peneliti ke 4	Peneliti ke 5	Peneliti ke 6
<b>Orang</b>	%	%	%	%	%	%
2	60	40				
3	50	25	25			
4	40	20	20	20		
5	40	15	15	15	15	
6	40	12	12	12	12	12

Ketentuan:

1. Apabila Peneliti lebih dari 4 (empat) orang maka peneliti ke-1 proporsinya 40% dan sisanya dibagi sama rata sesuai dengan jumlah peneliti pembantu;
2. Output selain paten pendistribusiannya disamakan dengan KTI (dalam Tabel 2).



**PERHITUNGAN BEBAN KERJA BERDASARKAN RENSTRA UNIT LITBANG**

Pusat Penelitian ..... (a)

**A. Beban kerja tahun ..... (b)**

Target Output/ Sasaran	Rekapitulasi Angka Kredit					Distribusi Beban Kerja/ Jenjang Peneliti																Keterangan			
	Butir Kegiatan Yang Dinilai Dalam Angka Kredit	Volume	Angka Kredit	Jumlah	Jumlah Peneliti	Utama				Madya				Muda				Pertama							
						IVe		IVd		IVc		IVb		IVa		IIId		IIIdc		IIIdb			IIIda		
						%	Nilai	%	Nilai	%	Nilai	%	Nilai	%	Nilai	%	Nilai	%	Nilai	%	Nilai		%	Nilai	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	
1. Program : .....																									
.....(c)																									
1.1. Kegiatan .....(d)																									
1						0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2						0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3						0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4						0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5						0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6						0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Jumlah		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.2. ....(e)																									
1						0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2						0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4						0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5						0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6						0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Jumlah		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3. ....(dan seterusnya)																									
1						0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2						0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3						0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4						0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5						0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7						0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Jumlah		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Jumlah Total		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

**B. Beban kerja peneliti yang ada pada tahun awal perhitungan**

Target Output	Butir Kegiatan Yang Dinilai Dalam Angka Kredit	Jumlah Peneliti	Angka Kredit	Jumlah AK
1	2	3	4	5 (k3xk4)
1				
2, dst.				
Jumlah				

**REKAPITULASI PER JENJANG PENELITI**  
**JENJANG/ GOLONGAN : ...../.....(a)**  
**Pusat Penelitian .....(b)**

**C. Rekapitulasi beban kerja**

**1. Rekapitulasi Beban Kerja**

Tahun	Angka Kredit Jenjang Peneliti	Rata-rata angka kredit/ jam	Waktu Penyelesaian per output (jam)	Keterangan
1	2	3	4 (k2:k3)	5
Tahun ..... :				
	-	-	-	
Tahun ..... :				
	-	-	-	
Tahun .....:				
	-	-	-	
Tahun ..... :				
	-	-	-	
Tahun..... :				
	-	-	-	
<b>Jumlah</b>	-		-	

**2. Rekapitulasi Beban Kerja Peneliti Yang Ada**

Target Output	Angka Kredit Jenjang Peneliti Pertama	Rata-rata angka kredit/ jam	Waktu Penyelesaian per output (jam)	Keterangan
1	2	3	4 (k2:k3)	5
Tahun ..... :				
1.....	-	-	-	
<b>Jumlah 2</b>	-	-	-	

**3. Waktu Efektif Penyelesaian Kegiatan**

Jumlah 1	-	-	-	
Jumlah 2	-	-	-	
<b>Jumlah 1 +2</b>	-	-	-	

**D. Kebutuhan Formasi Peneliti**

Rumus perhitungan formasi adalah sebagai berikut:

$$TFP = \frac{\sum w}{JKE} \times \text{orang}$$

w = waktu efektif penyelesaian kegiatan

JKE = Jam Kerja Efektif (6250 jam)

TFP = Total Formasi Peneliti

$$\sum w = 0$$

$$JKE = 6250$$

$$TFP = 0$$

### E. Lowongan Formasi Peneliti (LFP)

LFP (dalam 5 tahun) dapat dihitung dengan rumus:

$$\mathbf{LFP = TFP - (JFP+JPM-JPN-JPB)}$$

Diketahui :

1. TFP (Total Formasi Peneliti berdasarkan hitungan ) = ..... orang
2. JFP (Jumlah Fungsional Peneliti dalam jenjang yang dihitung ) = .....orang
3. JPM (Jumlah Peneliti Masuk ke jenjang yang dihitung) = ..... orang
4. JPN (Jumlah Peneliti Naik ke jenjang yang lebih tinggi) = .....orang
5. JPB (Jumlah Peneliti yang berhenti) = ..... orang